

AZAS FILOSOFIS PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA

Oleh:

Iriyanto Widisuseno

widisusenoiriyanto@yahoo.co.id

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Pancasila state ideology and basic ontological value systems is a manifestation of people's lives Indonesian nation as the truth, be a way of life since the beginning of the history of the birth of the nation, so that they can survive up to now as a unifying and country basis. Epistemologically formation of ideology and the basic state through the political process and national spirit of our founding fathers. In axiologis, Pancasila state ideology and basic occupies imperative function as the norm and the direction of the destination society, nation and state.

Keywords: root filoofts, ideology, basic state, Pancasila.

I. PENGANTAR

Dalam perjalanan sejarah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mengalami pasang surut baik dalam pemahaman maupun pengamalannya. Setelah runtuhnya Orde Baru Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Bahkan banyak kalangan menyatakan bahwa sebagian masyarakat bangsa Indonesia hampir melupakan jati dirinya yang esensinya adalah Pancasila. Pancasila nampak semakin terpinggirkan dari denyut kehidupan bangsa Indonesia yang diwarnai suasana hiruk-pikuk demokrasi dan kebebasan berpolitik. Pancasila sebagai dasar negara kini nyaris kehilangan fungsi

praksisnya, seolah hanya tinggal kedudukan formalnya.

Suatu negara dan bangsa dapat membangun diri memulai dari penguatan pondasi berikut pilar-pilarnya, maka berdirilah negara dan bangsa itu. Pondasi dan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara esensinya adalah nilai dasar kehidupan yang membentuk sistem nilai kehidupan yang dapat diyakini kebenarannya, menggambarkan realitas objektif, memberi karakter, dijadikan pedoman, prinsip, postulat, evidensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut BJ Habibie dalam pidato "Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara" di Gedung MPR pada 1 Juni 2011, beliau menyatakan dua penyebab tergusurnya Pancasila dari kehidupan kita, yaitu situasi dan kehidupan bangsa telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global di satu

pihak, dan terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila di lain pihak. Kedua hal tersebut telah menyebabkan “amnesia nasional” tentang pentingnya Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) yang menjadi payung kehidupan berbangsa yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Sesungguhnya Pancasila bukan milik sebuah era atau ornament kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu, tetapi Pancasila adalah dasar negara yang menjadi penyangga bangunan arsitektural yang bernama negara Indonesia.

Memang banyak agenda reformasi yang telah dilakukan bangsa Indonesia, dan diakui oleh banyak kalangan bahwa reformasi di Indonesia telah menghasilkan kemajuan di bidang demokrasi, rakyat telah menikmati kebebasan. Namun perkembangan demokrasi hanya membuahkan problema dilematik yaitu kebebasan yang melahirkan tindakan anarkhisme. Kehidupan berbangsa dan bernegara semakin terkesan menjauhkan bangsa dan negara dari orientasi filosofi Pancasila. Kehidupan berbangsa semakin kehilangan dasar dan arah tujuannya.

Ketidakpastian di bidang hukum dan lemahnya moral penegak hukum, sistem politik semakin menjauh dari etika politik yang bermartabat, menguatnya budaya korupsi. Gejala societal terrorism muncul di mana-mana, pergolakan fisik, pembunuhan, pembakaran, perampokan, dan tindakan sejenis anarkisme lainnya, kini masih menjadi pemandangan umum. Perikehidupan menjadi semakin hambar, kejam dan kasar, gersang dalam kemiskinan budaya dan spiritual

Nasionalisme semakin luntur, primordialisme semakin menguat terutama dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Bahkan banyak kalangan mengkhawatirkan

sekarang sedang berkembang “ethnonasionalism” “ethnocentrism” Paham pemikiran tersebut dapat menumbuhkan semangat sparatisme. Fenomena seperti ini apabila tidak diantisipasi dengan penguatan kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menimbulkan bahaya disintegrasi bangsa Indonesia. Fenomena tersebut menggambarkan adanya suatu kerapuhan dalam pondasi dan pilar-pilar berbangsa dan bernegara, pada esensinya menyangkut keberadaan NKRI.

Padahal jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain seperti Cina, Jepang, India dan Slavik, ada sesuatu yang sangat khas dimiliki bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak dipersatukan oleh sesuatu yang bersifat fisik atau kasat mata, seperti ras, kesatuan wilayah geografis, budaya, bahasa atau agama. Dari segi ras, rakyat Indonesia adalah keturunan dari berbagai ras yang berbeda. Dari segi kesatuan wilayah geografis, wilayah yang didiami bangsa Indonesia berbentuk kepulauan. Dari aspek budaya atau bahasa, ada ratusan budaya daerah dan bahasa tradisional di seluruh Indonesia. Dari aspek agama, rakyat Indonesia memeluk banyak ragam agama. Realitas seperti ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural berdimensi multikultural, namun mereka dapat hidup menyatu ke dalam sebuah bangsa. Masyarakat bangsa Indonesia menyatu dalam suatu sistem filsafat hidupnya yang dijadikan “philosophiche groundslag” dan “weltanschauung” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan ini menunjukkan masyarakat bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan bangsa sudah memiliki kesamaan cita-cita dan tekad bersama untuk bersatu.

Bagaimanakah bangsa yang multikultural ini bisa menyatu dalam satu wadah, bisa berjuang dan bertahan bersama sebagai suatu negara bangsa dengan identitas yang tetap kokoh sampai hari ini,

meski diterjang oleh berbagai kesulitan, konflik, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan? Keadaan seperti ini sungguh merupakan fenomena dan prestasi yang mengagumkan. Sementara bangsa-bangsa multikultural lainnya terpecah belah di berbagai belahan dunia, mulai dari semenanjung Balkan sampai Afrika, bangsa kita masih dapat terus bertahan dalam identitas “Indonesia” di tengah keragaman identitas kultural.

Sebagai langkah antisipasi ke depan menghadapi tekanan arus globalisasi, bangsa Indonesia perlu lebih dari sekedar bersikap optimis bahwa bangsa Indonesia dapat bertahan terus sampai berabad-abad mendatang. Untuk itu masyarakat Indonesia perlu selalu menggali dan mereaktualisasi nilai-nilai dasar apa yang mampu menjadi penyangga atau pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga bangsa Indonesia tetap eksis dalam wadah NKRI.

Kajian filosofis tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara hakikatnya adalah upaya kritis membuka kesadaran memori kesejarahan masyarakat bangsa Indonesia, yaitu melalui eksplorasi esensial untuk menggali azas-azas keberadaan (ontology), evidensi kebenaran (epistemology), dan norma-norma imperatif (axiology) yang memberi arah – tujuan adanya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Kajian filosofis ini dapat pula diartikan sebagai langkah peneguhan, penegasan, dan pengokohan (*corroboration*) Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara R.I. Secara epistemologis, hasil kajian ini dapat memperkuat *validitas* dan *legitimasi* kebenarannya.

II. PERMASALAHAN

- a. Apa alasan imperatif Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara R.I ?
- b. Apa azas filosofis dan urgensinya bagi keberadaan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ?

III. PEMBAHASAN

3.1 Alasan Imperatif Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara

Tumbuhnya ideologi seperti liberalisme, kapitalisme, marxisme, leninisme, naziisme, dan fascisme, adalah bersumber dari aliran-aliran filsafat yang berkembang di Barat. Pemikiran Karl Marx dan Engels dengan historis materialistik dan dialektik telah mendorong perkembangan ideologi marxisme/leninisme/komunisme di negara-negara sosialis komunis. Pemikiran Nietzsche tentang *Übermensch* (superman) dan *Wille zur Macht* (kehendak untuk berkuasa) telah mendorong Hitler untuk mengembangkan Naziisme yang militeristis (Kaelan,1996:41)

Perlu dikemukakan, bahwa di Barat terdapat aliran-aliran filsafat yang tidak berfungsi mendorong tumbuhnya ideologi. Hal yang penting dari uraian di atas, bahwa suatu ideologi umumnya bersumber kepada aliran filsafat, atau ideologi adalah operasionalisasi sistem filsafat suatu bangsa. Begitu pula Ideologi Pancasila, adalah operasionalisasi filsafat bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama, masing-masing menempati kedudukannya sendiri tetapi keduanya dalam kesatuan fungsi dalam praktik ketatanegaraan. Ideologi sebagai kerangka idealitas, dasar negara sebagai ke rangka yuridis bagi terselenggaranya sistem ketatanegaraan untuk kelangsungan kehidupan bangsa dan negara.

Kita semua paham apa arti dan peranan suatu ideologi dan dasar negara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak perlu memahasnya secara khusus di sini. Namun ketika kita berbicara tentang Ideologi dan dasar negara Pancasila, fahamkah kita “ mengapa harus

Pancasila?” Jawaban atas pertanyaan ini perlu pemikiran kritis dan mendalam mengenai Pancasila, yaitu mengungkap azas-azas keberadaan, bukti evidensi kebenaran, dan norma-norma imperatifnya yang dapat dijadikan arah pencapaian tujuan.

Kita teringat ketika para pendiri negara Indonesia (*the founding fathers*) mempersiapkan berdirinya negara Indonesia, mereka memikirkan ”di atas dasar apa negara Indonesia merdeka berdiri”. Melalui perdebatan yang kritis dalam forum sidang PPKI akhirnya ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara.

Argumen filosofis yang menjadi landasan penetapan Pancasila dasar negara adalah sebagai berikut.

3.2 Asas Filosofis dan Urgensinya bagi Pancasila sebagai Ideologi dan dasar Negara

Pendekatan ontologis, nilai-nilai Pancasila mengandung sifat intrinsik dan ekstrinsik. *Bersifat intrinsik*, nilai-nilai Pancasila berwujud filsafati, keseluruhan nilai-nilai dasarnya sistematis dan rasional. Berupa sistem pemikiran, yang dijadikan dasar bagi manusia dalam mengkonsepsikan realitas alam semesta, sang pencipta, manusia, makna kehidupan, masyarakat, bangsa dan negara. Bersifat ekstrinsik (praktis) karena berupa pandangan hidup, di dalamnya mengandung sistem nilai, kebenaran yang diyakini, merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Ajaran filsafat itu sedemikian kuat mempengaruhi alam pikiran manusia Indonesia, berupa cara pandang mengenai arti hidup dan kehidupan masyarakat dan negara. Sebagai manifestasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila diyakini sebagai nilai dasar, dan puncak budaya bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa. Sedemikian mendasar nilai-nilai tersebut dalam menjiwai dan memberi

watak bangsa Indonesia, maka sangat beralasan untuk memberikan pengakuan terhadap kedudukan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia (Iriyanto, 2009:9).

Landasan ontologis ini menjadi basis kekuatan hukum bagi kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana dituangkan ke dalam Pembukaan UUD. N.R.I.1945. alenia IV yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Implikasinya, UUD.N.R.I 1945 sebagai konsitusi negara Indonesia, disamping menjadi dasar pembentukan negara Indonesia, juga memuat landasan yuridis Pancasila sebagai norma dasar negara yang fundamental (staatsfundamental norm) yang merupakan cita hukum (rechidee) NKRI.

Pendekatan epistemologis, memberikan dasar-dasar pemikiran bahwa dasar bagi berdirinya suatu negara Indonesia merdeka haruslah digali dari dalam kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia sendiri yang merupakan perwujudan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa sejak awal kelahirannya (Kaelan, 2008:35).

Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah ada dalam adat istiadat dan kebudayaan masyarakat bangsa Indonesia, misal dalam perwujudannya sebagai : pandangan hidup, jatidiri, cara hidup, corak watak, falsafah hidup, Dengan keseluruhan hal tersebut, nilai-nilai Pancasila sudah menyatu dengan kehidupan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia merupakan ”causa materialis” Pancasila.

Secara epistemologis, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara merupakan sebuah kebenaran, dan keberadaannya melalui proses waktu dan jaman yang panjang. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, perkembangan Pancasila mengalami

pasang surutnya. Bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dalam teori perkembangan dikenal adanya ragam pola perkembangan, yaitu perkembangan yang menganut pola : (a) linier kontinyu, (b) siklus sirkuler, (c) dialektik diskontinyu.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, perkembangan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara melalui proses perkembangan yang menganut pola dialektik diskontinyu. Pada tahap antitesis, Pancasila sebagai entitas kebenaran berulang kali mengalami penyangkalan (falsifikasi) oleh sistem pemikiran baru. Namun Pancasila mampu bertahan menghadapi semua penyangkalan selama ini, Pancasila telah melampaui proses pengokohan (corroboration). Secara epistemologis, kebenaran Pancasila sampai saat ini memiliki tingkat :testability, falsifiability, dan refutability. Pancasila mampu bertahan menghadapi tes-tes empirik, mampu menangkai disalahkan, mampu menghadapi penyangkalan. Sebagai ideologi dan dasar negara, kebenarannya tetap diyakini oleh bangsa Indonesia, karena mampu mengimbangi dinamika dan dialektika jaman.

Pendekatan aksiologis, memberikan dasar-dasar pertimbangan normatif tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Undang Undang Dasar N.R.I. 1945 memuat landasan yuridis Pancasila sebagai norma fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm), yang merupakan

cita hukum (rechtidee) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai cita hukum, dijabarkan dan dirumuskan kedalam pasal-pasal batang tubuh UUD. N.R.I 1945. Pancasila sebagai cita hukum membawa konsekuensi Pancasila menjadi sumber tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan R.I. Keseluruhan produk hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus dijadikan sumber orientasi bagi pengembangan hukum di Indonesia.

IV. KESIMPULAN.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara R.I, secara filosofis memiliki akar eksistensi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak :

1. sebelum berdirinya bangsa dan negara Indonesia.
2. Secara ontologis, basis keberadaan Pancasila memperkuat kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.
3. Secara epistemologis, Pancasila telah terbukti memiliki kebenaran yang corroborated: testable, falsifiable, dan refutable, sehingga mampu mempersatukan pluralitas masyarakat bangsa Indonesia.
4. Secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar imperatif yang mempersyaratkannya sebagai staatsfundamentalnorm dan rechtidee

DAFTAR PUSTAKA

- Iriyanto Widisuseno, 2009, *MPK dalam Perspektif Filosofis*, Makalah Seminar Nasional, UNS, Surakarta.
- Iriyanto, *Hand Out Perkuliahan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2014.
- Kaelan, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Tiara Wacana, Yogyakarta.